



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Paransius als Paran Anak (alm) Aep
2. Tempat lahir : Semata
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ampar Saga II Rt 011 Rw 005 Ds. Amboyo Inti
Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pianus als Palen Anak (alm) Romulus
2. Tempat lahir : Ampar Saga
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN LIMAU RT. 005 RW. 003 DESA NYI'IN
KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jaya Saputra als Andika Anak Deni
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ampar Saga II Rt/Rw 014/004 Dsa. Amboyo
Inti Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PARANSIUS Als PARAN Anak (Alm) AEP, Terdakwa II PIANUS Als PALEN Anak (Alm) ROMULUS, Terdakwa III JAYA SAPUTRA Alias ANDIKA Anak DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", melanggar Pasal 363 ayat Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Masing-Masing Terdakwa** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Sepeda Motor YAMAHA VEGA-R berwarna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka: MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin: 4D7-514053;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA-R berwarna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka: MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin: 4D7-514053.



Dikembalikan kepada Saksi Korban YATNO Als ATENG Anak

JINGKIM.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 58 / LDK.1 / Eoh.2 / 07 / 2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PARANSIUS Als PARAN Anak (Alm) AEP bersama-sama Terdakwa II PIANUS Als PALEN Anak (Alm) ROMULUS, Terdakwa III JAYA SAPUTRA Alias ANDIKA Anak DENI, dan Sdr. FERNANDO Alias OTOH (masih DPO) pada hari Senin tanggal 13 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Yatno Als Ateng Anak Jingkim yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M No. 10 Ds. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Novemebr 2023 sekitar pukul 02.40 Wib Terdakwa PARANSIUS Alias PARAN, Terdakwa PIANUS Alias PALEN, Terdakwa JAYA SAPUTRA Alias ANDIKA dan Sdr. FERNANDO Alias OTOH (masih DPO) nongkrong di kebun sawit Km 6 Ngabang dengan membawa motor Jupiter Z Nopol K 2705 BS (*disita dalam perkara lain*) yang telah diambil di Dsn. Binjai, Kec. Ngabang, Kab. Landak, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib para Terdakwa mencari sepeda motor lagi untuk diambil, kemudian para Terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa JAYA SAPUTRA Alias ANDIKA berboncengan dengan Terdakwa PIANUS Alias PALEN dan Terdakwa PARANSIUS Alias PARAN berboncengan dengan Sdr. FERNANDO Alias OTOH (masih DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di Komplek BTN residen para Terdakwa berpencar. Terdakwa ANDIKA bersama Terdakwa PALEN dan Terdakwa PARAN bersama Sdr. OTOH (masih DPO) mengitari komplek mencari sepeda motor yang bisa para Terdakwa ambil kemudian setelah sampai di dekat simpang BTN Bisma Terdakwa PARAN dan Sdr. OTOH (masih DPO) berhenti kemudian Terdakwa ANDIKA melihat ada sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC yang terparkir di depan rumah kemudian Terdakwa PALEN turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor YAMAHA VEGA R nopol KB 4825 LC tersebut dari halaman rumah sampai ke jalan, kemudian Terdakwa PALEN menaiki sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC dan Terdakwa ANDIKA mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang para Terdakwa bawa dari KM 6. Kemudian Terdakwa ANDIKA dan Terdakwa PALEN bertemu dengan Terdakwa PARAN yang sudah menunggu di Simpang BTN Residen, kemudian para Terdakwa bersama – sama membawa sepeda motor YAMAHA VEGA R nopol KB 4825 LC tersebut ke arah jalan Ds. Munggu Kec. Ngabang dengan cara didorong dengan menggunakan motor (di Step), kemudian para Terdakwa berhenti di jalan yang sepi untuk memutuskan kabel sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC yang telah diambil di BTN agar sepeda motor YAMAHA VEGA R nopol KB 4825 LC tersebut bisa dihidupkan. Setelah Terdakwa PALEN memutuskan kabel kontak motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC tersebut, sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC dapat hidup dan para Terdakwa putar balik membawa sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC tersebut ke kebun sawit yang berada di KM 6 tempat pertama sebelum pergi;

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan datang ke Komplek BTN residen untuk mencari – cari sepeda motor yang bisa para Terdakwa ambil, kemudian para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC yang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa PARAN dan Sdr. OTOH (masih DPO) menunggu sambil memantau di simpang komplek lalu Terdakwa PALEN mengambil sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC dan menaiki sepeda motor, Terdakwa ANDIKA membantu mendorong motor dengan cara di step menggunakan motor yang Terdakwa ANDIKA kendarai;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa PALEN dan Terdakwa PARAN dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. DEDE HIDAYAT, namun Sdr. DEDE HIDAYAT menawarkan kepada Terdakwa PALEN dan Terdakwa PARAN agar menurunkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa PALEN beserta Terdakwa PARAN menyetujuinya;

- Bahwa benar Uang Hasil penjualan sepeda motor YAMAHA VEGA R dengan nopol KB 4825 LC Terdakwa PALEN dan Terdakwa PARAN bagi dua dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa PARAN dan Terdakwa PALEN;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (unit) Sepeda Motor YAMAHA VEGA-R berwarna Hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, Nomor Rangka: MH34D70027J514032, Nomor Mesin: 4D7-514053 tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Yatno Als Ateng Anak Jingkim selaku pemilik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas barang yang Para Terdakwa ambil tersebut karena seluruhnya merupakan milik orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Yatno Als Ateng Anak Jingkim mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatno Alias Ateng Anak Jingkim, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang hilang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 milik Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, namun Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat mau pergi kerja dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada di teras rumah;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian berusaha melakukan pencarian di sekitar komplek rumah namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun kemudian sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Para Terdakwa, kemudian Saksi membuat laporan atas kehilangan sepeda motor tersebut di Polres Landak pada tanggal 31 Januari 2024;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi simpan di teras rumah Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053);

- Bahwa rumah Saksi tidak ada memiliki pagar;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang saat disimpan di teras rumah Saksi;

- Bahwa bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut adalah STNK namun masih atas nama orang lain, karena Saksi membeli bekas dari orang lain;

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi tersebut berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Irvan Gunawan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 milik Sdr. YATNO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Sdr. YATNO yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 hanya berbeda jam dan tempatnya, untuk Terdakwa I sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa I di Dusun Gasing, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, untuk Terdakwa II sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Ampar Saga, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan untuk Terdakwa III sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa III di Dusun Ampar Saga II, RT 014, RW 004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan AIPDA IRENIUS TAUS, anggota Jatanras Polres Landak;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami mendapat informasi di lapangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan beberapa pencurian sepeda motor di Ngabang, Kabupaten Landak, setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi, diketahui bahwa Para Terdakwa benar telah mengambil beberapa unit sepeda motor di Ngabang, Kabupaten Landak, dan salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 milik Sdr. YATNO;
- Bahwa sepeda motor milik korban (Sdr. YATNO) yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053)
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 yaitu setelah mengambil sepeda motor lain di Dusun Binjai, Kecamatan Ngabang, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. OTOH, yang merupakan teman Para Terdakwa, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke BTN Bisma Resident, setelah sampai Para Terdakwa masuk ke dalam kompleks mencari sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah korban dan langsung mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dijual Para Terdakwa kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6, Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Ireneus Taus Alias Iren Anak Fransiskus Taus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 milik Sdr. YATNO;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Sdr. YATNO yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Para Terdakwa kami lakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 hanya berbeda jam dan tempatnya, untuk Terdakwa I sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa I di Dusun Gasing, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, untuk Terdakwa II sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa II di Dusun Ampar Saga, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak dan untuk Terdakwa III sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa III di Dusun Ampar Saga II, RT 014, RW 004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan BRIPTU IRVAN GUNAWAN, anggota Jatanras Polres Landak;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami mendapat informasi di lapangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan beberapa pencurian sepeda motor di Ngabang, Kabupaten Landak, setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi, diketahui bahwa Para Terdakwa benar telah mengambil beberapa unit sepeda motor di Ngabang, Kabupaten Landak, dan salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 milik Sdr. YATNO;

- Bahwa sepeda motor milik korban (Sdr. YATNO) yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 yaitu setelah mengambil sepeda motor lain di Dusun Binjai, Kecamatan Ngabang, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. OTOH, yang merupakan teman Para Terdakwa, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke BTN Bisma Resident, setelah sampai Para Terdakwa masuk ke dalam kompleks mencari sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah korban dan langsung mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dijual Para Terdakwa kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6, Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. OTOH;

- Bahwa barang yang telah kami ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa II dan yang mengambil sepeda motor tersebut di rumah korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 02.40 WIB kami bersama dengan Sdr. OTOH nongkrong di kebun sawit KM 6 Ngabang dengan membawa sepeda motor Jupiter Z yang telah kami ambil sebelumnya di Dusun Binjai, Kecamatan Ngabang, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. OTOH untuk mencari sepeda motor lagi untuk diambil, kemudian kami pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. OTOH, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III;

- Bahwa setelah sampai di Komplek BTN Bisma Resident, kami berpencar masuk ke dalam kompleks mencari sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. OTOH berhenti dan menunggu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Terdakwa II dan Terdakwa III di simpang BTN Bisma Resident, tak lama Terdakwa II dan Terdakwa III datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah mereka ambil di dalam kompleks, kemudian kami bersama-sama menuju ke arah jalan Desa Munggu dengan cara didorong dengan menggunakan motor (distep), lalu kami berhenti di jalan yang sepi untuk memutuskan kabel sepeda motor yang kami ambil tersebut agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah mesinnya hidup, sepeda motor tersebut kami bawa ke kebun sawit yang berada di KM 6 tempat pertama kami sebelum pergi;

- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil kami jual kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6 Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Sdr. DEDE HIDAYAT dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. DEDE HIDAYAT menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya kami setuju, kemudian Sdr. DEDE HIDAYAT menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut?

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

2. Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatannya telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. OTOH;

- Bahwa barang yang telah kami ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;



- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Para Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 02.40 WIB kami bersama dengan Sdr. OTOH nongkrong di kebun sawit KM 6 Ngabang dengan membawa sepeda motor Jupiter Z yang telah kami ambil sebelumnya di Dusun Binjai, Kecamatan Ngabang, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I mengajak saya, Terdakwa III dan Sdr. OTOH untuk mencari sepeda motor lagi untuk diambil, kemudian kami pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. OTOH, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa III;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil adalah setelah sampai di Komplek BTN Bisma Resident, kami berpencar masuk ke dalam kompleks mencari sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah, kemudian saya turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik korban dari halaman rumah sampai ke jalan, lalu saya menaiki sepeda motor milik korban dan Terdakwa III mendorong dengan menggunakan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, setelah sampai di simpang BTN Bisma Resident, kami bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. OTOH yang sudah menunggu, kemudian kami bersama-sama menuju ke arah jalan Desa Munggu dengan cara didorong dengan menggunakan motor (distep), lalu kami berhenti di jalan yang sepi untuk memutuskan kabel sepeda motor yang kami ambil tersebut agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah mesinnya hidup, sepeda motor tersebut kami bawa ke kebun sawit yang berada di KM 6 tempat pertama kami sebelum pergi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 adalah barang yang diambil Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide mengambil barang tersebut adalah Terdakwa II dan yang mengambil sepeda motor tersebut di rumah korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil kami jual kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6 Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke rumah Sdr. DEDE HIDAYAT dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. DEDE HIDAYAT menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya kami setuju, kemudian Sdr. DEDE HIDAYAT menyerahkan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II bagi dua dengan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
3. Terdakwa III:
- Bahwa Terdakwa III mengerti mengapa dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa III karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. OTOH;
 - Bahwa barang yang telah kami ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut;
 - Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 02.40 WIB kami bersama dengan Sdr. OTOH nongkrong di kebun sawit KM 6 Ngabang dengan membawa sepeda motor Jupiter Z yang telah kami ambil sebelumnya di Dusun Binjai, Kecamatan Ngabang, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa III, Terdakwa II dan Sdr. OTOH untuk mencari sepeda motor lagi untuk diambil, kemudian kami pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. OTOH, sedangkan Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah setelah sampai di Komplek BTN Bisma Resident, kami berpencair masuk ke dalam komplek mencari sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendorong sepeda motor milik korban dari halaman rumah sampai ke jalan, lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor milik korban dan Terdakwa III mendorong dengan menggunakan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya, setelah sampai di simpang BTN Bisma Resident, kami bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. OTOH yang sudah menunggu, kemudian kami bersama-sama menuju ke arah jalan Desa Munggu dengan cara didorong dengan menggunakan motor (distep), lalu kami berhenti di jalan yang sepi untuk memutuskan kabel sepeda motor yang kami ambil tersebut agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, setelah mesinnya hidup, sepeda motor tersebut kami bawa ke kebun sawit yang berada di KM 6 tempat pertama kami sebelum pergi;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Terdakwa II dan yang mengambil sepeda motor tersebut di rumah korban adalah Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil dijual Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6 Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa setahu Terdakwa III barang tersebut dijual dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa III tidak mendapat bagian apapun dan hanya dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II, karena

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah bagian mereka sedangkan Terdakwa III mendapat bagian sepeda motor Honda Scoopy yang kami ambil sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yatno berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang yaitu Saksi Yatno sebelum mengambil sepeda motor tersebut

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu setelah mengambil sepeda motor lain di Dusun Binjai, Kecamatan Ngabang, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. OTOH, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke BTN Bisma Resident, setelah sampai Para Terdakwa masuk ke dalam kompleks dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah korban dan langsung mengambil sepeda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan motor (distep), lalu memutuskan kabel sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

- Bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6 Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. DEDE HIDAYAT menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menyepakatinya;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II bagi dua dengan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa III mendapatkan hasil dari sepeda motor lainnya yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Paransius als Paran Anak (alm) Aep, Terdakwa II Pianus als Palen Anak (alm) Romulus, dan Terdakwa III Jaya Saputra als Andika Anak Deni, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yatno berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu sesampainya di BTN Bisma Resident Para Terdakwa masuk ke dalam komplek dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah korban dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan motor (distep), lalu memutuskan kabel sepeda motor agar sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang yang seluruhnya milik Saksi Yatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053 adalah barang yang seluruhnya milik Saksi Yatno yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada Sdr. DEDE HIDAYAT yang beralamat di KM 6 Perumahan BLK, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. DEDE HIDAYAT menawar dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menyepakatinya;

Menimbang bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II bagi dua dengan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa III mendapatkan hasil dari sepeda motor lainnya yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP menyatakan, "*Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*", dan yang dimaksud rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal sedangkan pekarangan tertutup adalah sesuatu yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang terlihat nyata seperti pagar bambu atau beton, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, atau bangunan pada umumnya yang tidak terbatas hanya pada bangunan tempat tinggal namun juga termasuk bangunan tidak permanen yang dapat dijadikan tempat singgah atau berlindung, sedangkan Pekarangan tertutup adalah sesuatu yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Yatno pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah saksi yang terletak di Komplek BTN Bisma Resident Blok M Nomor 10, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa saling bekerjasama dan berbagi peran dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Yatno dimana Para Terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan rincian Terdakwa I berboncengan dengan Sdr. OTOH, sedangkan Terdakwa II berboncengan



dengan Terdakwa III, sedangkan peran Terdakwa I dan Sdr. OTOH menunggu Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada Para Terdakwa (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

yang telah disita dari Saksi Yatno Als Ateng Anak Jingkim, maka dikembalikan kepada Saksi Yatno Als Ateng Anak Jingkim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mencoreng nama baik keluarga Para Terdakwa sendiri;
- Para Terdakwa sudah terlalu banyak melakukan tindak pidana serupa;
- Para Terdakwa termasuk dari golongan keluarga yang mampu secara fisik untuk mencari pendapatan yang halal dan thayib;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, serta Majelis Hakim sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Para Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Korban, Para Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Para Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Paransius als Paran Anak (alm) Aep, Terdakwa II Pianus als Palen Anak (alm) Romulus, dan Terdakwa III Jaya Saputra als Andika Anak Deni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA-R berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 4825 LC, dengan Nomor Rangka MH34D70027J514032, dengan Nomor Mesin 4D7-514053

Dikembalikan kepada Saksi Yatno Als Ateng Anak Jingkim;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Rini Masyithah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera,

Eka Fitriasari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)